



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

Nomor Register: 01/PS.REG/17.1703/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- | | | | | |
|----|----|----------------------|---|--|
| 1. | a. | Nama | : | PITRA MARTIN |
| | b. | No. KTP | : | 1703102603760001 |
| | c. | Tempat tanggal lahir | : | Lubuk Lesung, 26-03-1976 |
| | d. | Alamat | : | Desa Lubuk Lesung, Kecamatan Lais,
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi
Bengkulu. |
| | e. | Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta |
| 2. | a. | Nama | : | GUSTI RAHMAT |
| | b. | No. KTP | : | 1707011810831001 |
| | c. | Tempat tanggal lahir | : | Kampung Jawa Baru, 18-10-1983 |
| | d. | Alamat | : | Jalan Basuki Rahmat No.59, Kelurahan
Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu
Utara, Provinsi Bengkulu. |
| | e. | Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta |

Yang memberikan kuasa kepada :

1. Adillah Tri Putra Jaya, S.H
2. Gadis Siwariya, S.H. C.Me
3. Ali Nupiah, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Advokat Adil & Partner beralamat di Jalan Ratu Samban Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 022/KA-ADP/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 261/PL.02.2-BA/1703/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang berkedudukan di Jalan Prof.M.Yamin Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan



1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 14.59 WIB, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa dari pihak Pemohon.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian sengketa dengan hasil dokumen dinyatakan belum lengkap,
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 Bawaslu Bengkulu Utara telah memberikan pemberitahuan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen permohonan.
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, Pemohon telah memperbaiki atau melengkapi dokumen permohonan penyelesaian sengketa.
5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan verifikasi dan menyatakan dokumen permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon telah Lengkap dan dilakukan pengregisteran permohonan penyelesaian sengketa.
6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan Musyawarah Tertutup di ruang sidang Bawaslu kabupaten Bengkulu utara.
7. Bahwa dalam pelaksanaan musyawarah tertutup yang dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Termohon bersama kuasa hukum belum mencapai kesepakatan dikarenakan Pihak Termohon akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada KPU Provinsi maupun KPU Republik Indonesia. Musyawarah di tunda sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 Pukul 13.30 WIB.

8. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB, telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon bersama dengan Kuasa Hukum. Dengan hasil belum mencapai kesepakatan dan musyawarah ditunda sampai dengan pukul 20,00WIB.
9. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Pukul 20.55 WIB dilaksanakan musyawarah tertutup. Dengan hasil telah tercapainya kesepakatan.

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak tahun 2024, yang menyatakan Jadwal Perbaikan kesatu Dokumen Syarat Dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten Kota dimulai dari hari Senin tanggal 3 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 7 Juni 2024. Fakta yang terjadi pada tanggal 3 Juni 2024 SILON tidak dapat diakses dan hal ini telah dibenarkan oleh Termohon dengan menyebut pada tanggal 3 Juni 2024 telah terjadi gangguan secara Nasional terhadap SILON.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1, Pemohon merasa dirugikan dan meminta kepada Termohon untuk dapat memberikan peluang kepada Pemohon agar dapat mengakses kembali SILON dan meng*Upload* data dukungan selama 1 hari.
3. Bahwa Pemohon meminta agar Termohon dapat memberikan penjelasan terhadap data dukungan yang telah dinyatakan TMS tersebut kepada pihak Pemohon.
4. Bahwa pemohon meminta kepada Termohon dapat melakukan pengecekan/Verifikasi Administrasi ulang terhadap data yang TMS karena tidak jelas terbaca.



C. Pendirian Termohon

1. Bahwa Terhadap tidak dapat di aksesnya SILON pada tanggal 3 Juni 2024, hal tersebut terjadi di seluruh Indonesia.
2. Bahwa Termohon dapat memberikan ruang kepada Pemohon untuk dapat mengakses kembali SILON guna untuk meng*Upload* data dukungan selama 1 x 24 Jam,
3. Bahwa data yang akan di*Upload* sejumlah 8.999 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) dan tertanggal paling lama 7 Juni 2024

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tertutup, musyawarah penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Termohon memberikan waktu kepada Pemohon untuk melakukan *Upload* data dukungan selama 1x24 jam terhitung sejak SILON dapat dibuka dan diakses oleh Pemohon.
2. Jumlah dokumen data dukungan yang akan di*Upload* sejumlah 8.999 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) data dukungan.
3. Data dukungan yang di*Upload* merupakan data dukungan tertanggal paling lama 7 juni 2024, jika terdapat data dukungan diatas tanggal 7 Juni 2024 maka data tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal *Dua Puluh Enam* bulan Juni tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* yang dihadiri oleh 1) Tri Suyanto, S.E, 2) Tahirin Jayadi, S.Sos 3) Andi Wibowo, S.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal *Dua Puluh Enam* bulan Juni tahun 2024 oleh 1) Tri Suyanto, S.E, 2). Tahirin Jayadi, S.Sos 3) Andi Wibowo, S.H masing-masing

sebagai pimpinan musyawarah Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan dibantu oleh Taufik Akbar Pane, S.E, M.Si sebagai sekretaris.

Pimpinan Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

TAHIRIN JAYADI, S.Sos

TRI SUYANTO, S.E

ANDI WIBOWO, S.H



Sekretaris

TTD

TAUFIK AKBAR PANE, SE., M.Si
NIP. 19860806 201001 1 004

Salinan Putusan Ini dibuat sesuai dengan Aslinya Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

TAUFIK AKBAR PANE, SE., M.Si
NIP. 19860806 201001 1 004